

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Aldrian Bagus Frananta
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: aldrianfrananta@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pemaksimalan dalam pemenuhan hak kompensasi pada korban tindak pidana terorisme yang berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis tersebut meliputi mekanisme dalam pemberian kompensasi, faktor pengaruh dalam pemberian kompensasi, kesesuaian peraturan dan implementasi pemenuhan hak kompensasi yang ada di dalam putusan tersebut dan kelemahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dan kekurangan dalam pemenuhan hak kompensasi dan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK selaku Lembaga negara yang bertugas untuk memenuhinya. Apa yang diharapkan terjadi dan implementasinya masih ada yang tidak sesuai dan menambah kerugian korban karena faktor baik Undang-undang, perangkat negara dan korban sendiri. Melihat juga dari peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kompensasi yang masih memiliki kelemahan.

Kata Kunci : Kompensasi, terorisme, perlindungan hukum

Abstract

This legal writing has an objective to elaborate the fulfillment of compensation rights to victims of criminal acts of terrorism based on Act No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. The analysis includes the mechanism for awarding compensation, the influence factor in providing compensation, the suitability of regulations and the implementation of the fulfillment of compensation rights contained in the judgement and the weaknesses of Act No. 31 of 2014. This research is a prescriptive normative law research. This legal writing uses primary law material and secondary law material. Primary law material comes from the legislation. Secondary law materials consist of text books, law journals, and the internet. The analytical technique used is deductive syllogism. Based on the results of the study showed that there are still mismatches and deficiencies in fulfilling the right to compensation and legal protection carried out by LPSK as a state institution whose duty is to fulfill them. What is expected to occur and its implementation are still inconsistencies and add to the loss of victims due to factors both the law, the state apparatus and victims themselves. See also the regulations governing the fulfillment of compensation which still has weaknesses.

Keywords : Compensation, terrorism, legal protection

A. Pendahuluan

Perlu kita sadari meningkatnya tindak pidana Terorisme yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas dampak traumatis dan rusaknya nilai-nilai budaya dan agama, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana Terorisme merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga

tindak pidana Terorisme tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), bahkan juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). (Wahyudi Iswanto, 2015:2)

Terorisme memiliki sejarahnya sendiri di Indonesia karena rentetan kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus terorisme Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Gereja Samarinda, Kampung Melayu dan pemboman beruntun tiga Gereja dan Mapolresta Surabaya. Indonesia sendiri telah menerbitkan regulasi khusus mengenai terorisme yang penyusunannya didasarkan pada kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dan memberikan dampak buruk berskala nasional. Karena saat terjadinya Bom Bali I belum ada peraturan yang dapat secara efektif menghukum teroris tersebut dan mencegah aksi-aksi terorisme yang suatu saat mungkin terjadi kembali, maka pemerintah membuat aturan khusus mengenai pemberantasan terorisme. Peraturan khusus tersebut diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU PTPT).

Akibat dari maraknya aksi terorisme yang terjadi dimana banyak nyawa tidak berdosa melayang dan yang berhasil selamat terkadang harus menerima kenyataan tidak bisa menjadi seorang yang normal kembali. Oleh karenanya muncul pertanyaan penting yang ada dibenak para korban dan keluarganya tentang nasib mereka sejak status mereka menjadi korban. Pada akhirnya pemerintah berencana untuk membuat peraturan untuk melindungi saksi maupun korban atas segala tindak pidana termasuk terorisme. Gagasan tersebut sebenarnya telah memilikinya dari tahun 1999 namun baru berhasil terancang sejak tahun 2001 sampai 2005 dan pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dibuat agar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui para korban dan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Tercantum salah satu amanat yang tertera tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk dalam kurun waktu setahun setelah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan.

Dengan begitu banyaknya aksi terror yang terjadi tidak hanya merenggut nyawa korban tetapi juga pelaku yang ikut dalam pemboman tersebut. Pertanggungjawaban yang seharusnya tertumpu di pundak pelaku menjadi ikut gugur beserta nyawanya. Oleh karenanya pertanggungjawaban dipindah bebaskan kepada negara selaku pelindung masyarakat, walaupun dalam beberapa kasus masih ada pelaku yang bernyawa tetap saja pertanggungjawaban selalu lari kepada negara. Karena ketidaksanggupan pelaku dalam memenuhi ganti rugi yang disebabkan olehnya itu maka negara harus mengambil tindakan pemulihan dan penggantian rugi. Semua urusan pemenuhan hak-hak korban yang tertuntut maupun secara otomatis harus segera dipenuhi dan semua itu dibebankan kepada satu lembaga negara yang mandiri dalam persoalan perlindungan hak-hak korban.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) memiliki tugas untuk menyetarakan keadilan yang karena tindakan pelaku para korban menderita dan juga karena para pelaku tidak bisa atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam tindak pidana terorisme bukan hanya nyawa yang melayang tetapi juga terjadi kerusakan infrastruktur, kerugian materiil, dan immaterial, terusiknya ketenangan sampai dengan keresahan masyarakat. Dengan begitu LPSK memiliki banyak tanggungan yang harus dibayarkan kepada korban terror, belum pula tindak pidana lainnya yang mana para pelakunya tidak dapat memenuhi tanggungjawab kepada pelaku.

Dalam perkembangan jaman dinamika hukum Indonesia yang juga mengikuti perkembangan dan selalu berimprovisasi atas kekurangan yang ada, sama halnya pada konteks perlindungan saksi dan korban yang menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada mulanya dan berkembang sampai sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pilar utama LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam konstitusi ataupun peraturan lainnya. Agar tidak terjadi konflik maka haruslah hak-hak tersebut segera dipenuhi tanpa adanya tuntutan. Maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Bukan menjadi hal yang baru lagi bahwa selalu ada hak yang telah melekat pada seseorang ketika lahir, termasuk juga hak untuk mendapat perlindungan yang bersifat otomatis yang diberikan oleh negara. Apabila negara luput dalam hal tersebut maka akan lahir kerugian yang diderita seseorang dan penderitaan tersebut memang tidak bisa dihilangkan begitu saja tapi dapat diringankan bebannya baik oleh negara maupun tanggungjawab dari pelaku. Dimana dua hak tersebut telah tercantum dalam UU LPSK yaitu: hak kompensasi dan hak restitusi.

Penulis mengambil salah satu contoh didalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. Sel hakim menjatuhkan pidana dalam putusan pelaku teroris yang mendalangi pergerakan pengeboman gereja di Samarinda dan Kampung Melayu. Jalan MH Thamrin, sampai dengan Surabaya. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma adalah otak dibalik pergerakan terror tersebut yang sebelumnya menyebarkan ajarannya dalam bentuk ceramah secara lisan dan tulisan dalam situsnya yang mengandung konten tentang kebencian terhadap negara Indonesia dan para penguasa. Putusan Oman Rachman tersebut mencantumkan hukuman mati yang harus dijalaninya dan disertai dengan tuntutan akan kompensasi yang dibuat oleh penuntut umum dari 16 (enam belas) korban yang semuanya berasal dari kasus yang berbeda. Namun dalam prakteknya yang penulis kutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d134fe33a54/ternyata--ada-masalah-eksekusi-putusan-kompensasi-untuk-korban-terorisme>, diakses pada 10 November 2019, pukul 15:26 WIB. Bantuan yang di mohonkan tersebut harus menunggu proses peradilan selesai, baru bantuan dari negara akan mengalir kepada korban. Karena ternyata ada kendala dalam eksekusi putusan kompensasi untuk korban terorisme. Pada titik ini hilanglah tujuan utama bantuan yang bersifat *urgent* karena bantuan baru disalurkan dalam jangka waktu cukup jauh dari waktu kejadian perkara.

Melihat beberapa tahun kebelakang memang hak korban teroris kebanyakan terpenuhi tetapi semua itu tidak luput dari kesalahan dari LPSK maupun korban itu sendiri. Berada di tempat kejadian tidak selalu akan mendapat kompensasi atau restitusi, karena memang membutuhkan pembuktian kerugian yang diderita. Setelah adanya pembaruan undang-undang diharapkan adanya peningkatan kualitas pada lembaga perlindungan dan hak-hak korban bisa terpenuhi. Sehingga penulis tertarik menganalisis pemenuhan hak-hak korban dan ganti rugi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme sudah terpenuhi secara maksimal dalam prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Metode penelitian dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud

Marzuki, 2014 : 83). Maka, dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kelemahan Aturan Pemenuhan Hak Kompensasi

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk mengikat kehidupan masyarakat agar mewujudkan tujuan negara, begitu juga untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan agar hak-hak korban tindak pidana terjamin terpenuhi baik dari negara yang memberikan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku. Walaupun aturan yang dibuat pada dasarnya ingin memberikan penjelasan adanya kepastian hukum dari negara bagi masyarakat tetap saja masih ada beberapa yang belum teratur didalamnya yang menjadikan hal tersebut menjadi kelemahan undang-undang itu sendiri. Setelah adanya revisi terkait Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menambahkan aturan seperti dimasukkannya ketentuan mengenai hak kompensasi bagi korban terorisme (pasal 7) dan Hak bantuan medis Psikologis kepada korban kejahatan khusus seperti pelanggaran HAM berat, penyiksaan, dll, (pasal 6) yang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 belum tertampung tetap masih dirasa kurang dan belum menguntungkan korban secara maksimal.

Referensi penelitian disini penulis berhasil mendapatkan fakta yang berkaitan dengan jumlah nominal kompensasi yang diperoleh korban, yang mana dalam amar putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp1.017.107.363 (satu miliar tujuh belas juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dari total tuntutan kompensasi yang diajukan sebesar Rp1.341.663.213 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah). mengingat banyaknya jumlah korban dalam putusan dan peristiwa yang menimpa para korban adalah tindak pidana terorisme atau sama dengan tindak pidana HAM berat dan dapat berdampak trauma berkepanjangan ditambah kerugian materiil yang diderita korban, penulis beranggapan nilai nominal yang diberikan masih tergolong sedikit.

Aturan sekarang yang dipakai mengenai pengaturan korban membutuhkan revisi dan model dari pelaksanaannya pun membutuhkan pembaruan agar korban tidak lebih dirugikan dari apa yang telah dideritanya. Perlindungan hukum terhadap korban memiliki tata cara yang telah ditentukan, maka dari itu aturan yang telah ada harus sesuai dengan apa yang dilakukan negara, namun karena masih ada juga yang belum jelas pengaturannya yang belum diatur dan menjadikan masyarakat untuk mengasumsikan sebagai perlindungan yang abstrak. Seperti dari hasil pengajuan kompensasi dan yang dikabulkan oleh majelis hakim terpotong sebab dari pertimbangan majelis hakim dan nominal yang diajukan adalah perhitungan dari LPSK menurut bukti kerugian korban, dari putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel mengatakan bahwa tidak ditemukan standarisasi perhitungan untuk menentukan besaran kompensasi tersebut baik dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi inilah yang dikatakan abstrak dan tidak sesuai karena pada awalnya tidak adanya suatu aturan yang disalahkan, berbeda dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan yang mencantumkan dengan jelas besaran ganti rugi.

Mantan ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga menyesalkan aturan yang belum maksimal dan model yang digunakan, dan berdasarkan pengalamannya dari negara lain

untuk kompensasi ini tidak perlu menunggu atau berdasarkan putusan pengadilan. Cukup menentukan saja skema kompensasi yang bisa dibayarkan. Dari apa yang dilihatnya skema tersebut banyak digunakan oleh negara lain karena memprioritaskan korbannya, dan skema ini mirip seperti cara perusahaan asuransi mengatur besaran nilai yang dapat dibayarkan bagi pemegang polis asuransi. (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07c77ddac82/kompensasi_korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/, diakses pada 25 Desember 2019 pukul 23:11).

2. Kekurangan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kompensasi Korban dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perkara Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel disini akan dilihat apakah telah maksimal dalam pemenuhan hak kompensasi korban dengan beberapa aspek dan menjabarkan fakta yang terjadi atau telah diimplementasikan negara, lalu membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bahan acuan pemenuhan hak-hak korban, beserta faktor penghambat yang membuat pelaksanaan pemenuhan hak korban terhambat.

Pembahasan mengenai kompensasi untuk korban terorisme telah menjadi sorotan utama ketika terjadi peristiwa terorisme dan telah beberapa kali menjadi bahan pembahasan penting karena sangkutannya tentang hak-hak korban. tidak hanya dari pihak dalam negeri yang memberikan pandangannya dalam perlindungan yang dilakukan Indonesia pada korban terorisme namun juga masyarakat internasional seperti ICJR yang membahas kinerja LPSK sejak diberdirikannya dari prosedur sampai implementasi pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan lainnya. Beberapa faktor yang menjadi sorotan karena mempengaruhi Implementasi negara dalam pemenuhan kompensasi korban, dari yang paling mendasar sendiri adalah kemauan melaksanakan putusan pengadilan. Selama ini saja putusan pengadilan sering tak diikuti, bahkan meskipun sudah ada penetapan eksekusi. Belum lagi jaminan kecepatan prosesnya di pengadilan. Lalu beralih ke waktu dalam permintaan kompensasi, Dalam Undang-Undang Terorisme disebutkan kompensasi itu disebutkan dalam amar putusan hakim tetapi bisa jadi adanya kealpaan dari penuntut umum yang tidak mencantumkan permohonan kompensasi itu dalam surat dakwaan yang seharusnya kepentingan korban seharusnya direpresentasikan penuntut umum. Faktanya, dalam persidangan kasus-kasus terorisme, banyak yang tak memuat permohonan kompensasi untuk dibayarkan kepada korban. Padahal partisipasi korban dalam Undang-Undang hanya terbatas dalam hal telah dikabulkan dalam amar putusan pengadilan. ICJR dalam bukunya yang berjudul "Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat" memberikan pandangan mengenai perkembangan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan menilai pemberian kompensasi masih belum memadai. Pertama, kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai konsekuensi yuridis yakni kompensasi selalu dikaitkan dengan adanya kesalahan dan tanggungjawab pelaku dengan kata lain harus adanya pelaku yang diputus bersalah. Kedua, putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan. Permasalahan lainnya, pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga tidak mempunyai indikator yang jelas, khususnya bagaimana para hakim menentukan jumlah dan bentuk kompensasi atau restitusi (Supriyadi Widodo, 2016:14).

Selanjutnya mengenai waktu pemberian kompensasi yang harus menunggu putusan pengadilan dibacakan atau dengan kata lain kompensasi akan dilaksanakan pemberiannya setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan melihat dari pelaku telah memiliki status bersalah. Pada kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel hanya berakhir pada tingkat pertama karena pelaku tidak berkeinginan mengajukan banding, hal ini dapat mempengaruhi jangka waktu pemberian kompensasi lagi jika dari proses peradilan beranjak

sampai tingkat kasasi. Terdapat permasalahan lagi apabila timbul peristiwa terorisme dimana sang pelaku melakukan aksinya dengan metode mewaskan juga dirinya sebagai pelaku itu dapat merugikan korban dan seolah korban menjadi korban dua kali, korban kejahatan terorisme dan korban sistem dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Terorisme. Tidak saja proses pengadilan memakan waktu yang lama dan pemberian kompensasi yang sudah dikabulkan dalam putusan pun tidak selalu tepat pada waktunya, maka karena ini telah luntur sifat urgensi yang dimiliki kompensasi sebagai bantuan kepada korban. Tentu saja korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera untuk melakukan pemulihan.

Beranjak pada fakta yang terjadi, tertuliskan bahwa putusan telah dibacakan dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, dalam penyalurannya terjadi pada tanggal 6 September 2018 (<https://news.detik.com/berita/4200067/wiranto-beri-dana-kompensasi-bagi-korban-bom-thamrin-kampung-melayu>, diakses pada 23 Desember 2019 pukul 03:43 WIB). Hal ini masih dirasa kurang sekali dalam pemenuhan hak kompensasi korban yang ada karena melihat dari renggang waktu yang ada antara waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) dan pemberian kompensasi korban dalam putusan. Tercantum hanya ada korban-korban dari 2 (dua) peristiwa yang dimasukkan jaksa penuntut umum dan diputuskan majelis hakim dalam putusan, yaitu:

- a. Korban Peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat Tanggal 14 Januari 2016.
 - 1) Jhon Hansen, selaku korban ledakan Bom.
 - 2) Denny Mahieu, selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin.
 - 3) Suhadi, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin Jakarta Pusat.
 - 4) Dody Maryadi, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat,
 - 5) Laily Herlina, selaku Isteri dari Rais Karna yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016.
 - 6) Meissy Sabardiah, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks.
 - 7) Agus Kurnia, Selaku Korban ledakan bom
 - 8) Hairil Islami, selaku korban ledakan bom.
 - 9) Muhammad Nurman Permana, selaku Korban ledakan Bom.
 - 10) Dwi Siti Rhomdoni, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks.
 - 11) Frank Feulner, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks.
 - 12) Budiono, selaku korban penembakan.
 - 13) Suminto, selaku korban penembakan.
- b. Korban Peristiwa Bom Kampung Melayu Jakarta Timur Tanggal 24 Mei 2017.
 - 1) Dame R Sihaloho, selaku korban dari ledakan Bom.
 - 2) Susi Afitriyani, Selaku korban ledakan bom
 - 3) Nugraha Agung Laksono, selaku korban ledakan Bom.

Pemberian kompensasi pada korban disini telah memakan waktu lebih dari setahun lamanya, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan penerimaan kompensasi pada korban telah ada kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari. Sedangkan dalam aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang tidak mencantumkan tenggat pemberian kompensasi melainkan di arahkan pada aturan dibawahnya yaitu PP No. 44 Tahun 2008, mengatakan bahwa terkait melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara. Apabila dalam kurun waktu tersebut kompensasi belum juga diterima maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan

hal itu kepada pengadilan. Dari pengaduan itulah pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Menteri Keuangan membayar kompensasi. Dalam sumber peraturan yang lain yaitu Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 39 menyatakan bahwa jika pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi memiliki batas waktu 60 hari. pada titik ini fungsi kompensasi yang mana untuk meringankan beban korban dalam pemulihan menjadi berkurang karena adanya tumpang tindih peraturan yang terjadi, karena bisa didiambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel masih mengacu pada Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam eksekusi pemenuhan hak kompensasinya dan masih melewati batas waktunya juga. Memang dalam perjalanannya LPSK masih tergolong Lembaga yang baru dan masih memerlukan banyak sekali peningkatan dipengaturan dan sistemnya, walaupun LPSK adalah Lembaga baru tetapi tidak menjadikan alasan untuk bisa memenuhi hak-hak korban secara baik.

Menurut apa yang terjadi selama ini yang terdapat di Indonesia, pemenuhan kompensasi korban belum sempurna karena menimbang dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sangat penting (*urgent*) karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, dari kejahatan apapun itu belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Hal belum memadainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini karena dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangannya.

Dimana keberadaan suatu peraturan atau undang-undang dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan untuk dapat tercapainya suatu tertib hukum yang diinginkan, karena untuk itulah salah satu alasan mengapa diciptakan undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari undang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.

Pada kasus putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel LPSK dalam hal terorisme bekerja dengan 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun dalam undang-undang yang ada masih terdapat aspek yang belum diatur dan menjadikan kelemahan undang-undang itu sendiri.

Selain kurangnya aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih ada sebab penghambat pemberian kompensasi yang dibagi menjadi 2 (dua) menurut komponennya, yaitu komponen struktur dan komponen kultur (budaya hukum). Dalam komponen struktur sendiri adalah:

- a. Pertama mengenai kecenderungan sistem hukum pidana Indonesia yang belum fokus pada hak-hak korban dan berorientasi pada pembuktian perkara, oleh karenanya korban belum memiliki peran yang krusial kecuali menjadi saksi dan/atau pelapor.
- b. Pemerintah kurang berkomitmen dalam memberikan hak-hak korban dan akhirnya berdampak kepada korban sendiri untuk mencari bantuan ke lembaga/yayasan diluar pemerintah.
- c. Kurangnya sosialisasi secara besar-besaran dan merata baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, khususnya hak-hak korban dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. (Rani Hendriana, 2016:36)

Sedangkan dalam komponen kultur atau yang berkaitan dengan budaya hukum Indonesia sendiri yaitu:

- a. terdapat kecenderungan yang telah membudaya bahwa perhatian pemerintah atau instansi yang terkait lainnya, aparat penegak hukum, masyarakat, kepada korban tindak pidana terorisme cenderung bersifat sesaat setelah tindak pidana terorisme terjadi. Perhatian yang berkelanjutan yang dibutuhkan korban dan/atau masyarakat masih kurang dan baru akan muncul kembali ketika ada peristiwa baru terjadi.

- b. Para korban tindak pidana kurang akan pengetahuan tentang hak-haknya yang telah ada dalam undang-undang ditambah sifat apatisme masyarakat, dengan ini perangkat negara seolah menutup mata dan pasif apabila tidak ada permintaan. (Rani Hendriana, 2016:37).

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai hal-hal yang dapat menjadi penghambat pada pemberian kompensasi dan apabila dilihat dalam perkara putusan nomor 140/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Sel ada beberapa komponen yang dapat dilihat dari apa yang ada didalam putusan seperti contoh komponen kultur yang mana korban memiliki pengetahuan yang kurang atas hak kompensasi, hal ini terbukti dimana salah satu korban memohon kompensasi atas pendapatan yang hilang berupa kontrak yang ditanda tangannya setelah kejadian terorisme, menurut Majelis Hakim hal ini tidak beralasan hukum dan permohonan tentang penggantian nilai kontrak tersebut ditolak. Lalu pada komponen struktur sendiri yang paling menonjol adalah kecenderungan sistem hukum Indonesia yang lebih mengutamakan pemidanaan pelaku daripada penggantian kerugian dan/atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang implementasi pemenuhan kompensasi pada korban tindak pidana terorisme dalam prespektif undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia masih belum maksimal dikarenakan persoalan yang menyangkut hak korban masih dikesampingkan dan lebih mengutamakan pemidanaan pelaku pidana ditambah adanya aturan yang tidak dijalankan dengan baik oleh LPSK dan berakibat merugikan korban, tidak melupakan tujuan dari kompensasi sendiri yang seharusnya membantu meringankan penderitaan korban menjadi hilang karena telang lekang oleh waktu yang termakan oleh proses peradilan yang harus dilalui pelaku, akhirnya hak-hak korban tergeser. Adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara terperinci mengenai mekanis pemenuhan kompensasi yang sekarang dialihkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Kekurangan pengaturan mengenai pemberian kompensasi juga dirasakan pada pengukuran besaran kompensasi yang akan diberikan kepada korban yang masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal ini termuat didalam putusan dan menjadikan penghitungan kompensasi dianggap abstrak atau tidak jelas. Penyaluran bantuan kompensasi menjadi salah satu pembuktian kinerja dari LPSK dan mencoba memberikan masyarakat rasa tenang karena hak-hak korban makin diakui. Walaupun masih ada beberapa kasus dari masa lalu yang belum mendapatkan bantuan, tetapi dari LPSK tidak menutup pintu layanan mereka dan tetap memberikan layanan perlindungan dan bantuan bagi korban terorisme, Dengan demikian, selama tahun 2018 (hingga Juni), LPSK tercatat memberikan layanan bantuan kepada 94 korban terorisme. Dapat dimaklumi bahwa apa yang dilakukan tidak bisa memenuhi sepenuhnya harapan. Walaupun begitu dengan melibatkan LPSK untuk ikut menangani hak korban menjadi langkah maju agar hak-hak korban bisa terpenuhi lebih baik dari pada sebelumnya.

E. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberi saran:

1. Agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diperbaiki untuk melengkapi aturan mengenai standarisasi pemberian kompensasi dan mengunifikasi peraturan lainnya yang memiliki bahasan yang sama agar tidak ada tumpang tindih aturan.

2. Agar LPSK harus lebih aktif dalam pengelolaan informasi publik, baik itu secara langsung dengan penyuluhan ke masyarakat maupun tidak secara langsung dengan pemberitaan yang mudah menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, tujuannya sendiri adalah agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai hak-hak korban dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya hak korban.

F. Daftar Pustaka

Wahyudi Iswanto, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme*. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Rani Hendriana, 2016. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita*. *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 1 Januari 2016. ISSN 1411-9781

Supriyadi Widodo Eddyono, 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d134fe33a54/ternyata--ada-masalah-eksekusi-putusan-kompensasi-untuk-korban-terorisme>, diakses pada 10 November 2019, pukul 15:26 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa0e554f0ee6/begini-isi-revisi-pp-pemberian-kompensasi--restitusi--dan-bantuan-kepada-saksi-korban/>, diakses pada 1 Januari 2020 pukul 13:02 WIB

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07c77ddac82/kompensasi_korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/, diakses pada 25 Desember 2019 pukul 23:11

<https://news.detik.com/berita/4200067/wiranto-beri-dana-kompensasi-bagi-korban-bom-thamrin-kampung-melayu>, diakses pada 23 Desember 2019 pukul 03:43 WIB